



Kecamatan Cimaragas

Jln. Raya Banjar-Manonjaya No. 772 46381 0265743550

Pemerintah Kab. Ciamis / Kecamatan Cimaragas

Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

No. SK : 000.8.3.2/04-Kpts/Kec/2024

Persyaratan

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 008 usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih paling besar 50 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau memiliki penjualan tahunan paling banyak 300 juta
- Syarat Pengajuan IUM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon datang ke Kecamatan untuk meminta Surat IUM
- Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan Kecamatan
- Pemohon mendapatkan naskah IUM

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung, yaitu dengan cara datang langsung ke ruang pengaduan dan berkonsultasi dengan petugas penerima pengaduan serta mengisi Formulir Pengaduan